



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Ucok Bin Juri;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pejambon Rt 002 Rw 001
Kec Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;SP/Kap/21/IX/2017/Reskrim 15 September 2017

Terdakwa Iskandar Alias Ucok Bin Juri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 217/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ISKANDAR alias UCOK Bin. JURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 480 ke. (1) KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjelaskan putusan oleh karena itu terhadap terdakwa ISKANDAR alias UCOK Bin. JURI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc. Dikembalikan kepada saksi SITI MOUNDHOH ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISKANDAR alias UCOK Bin. JURI, pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Desa Pejambon Rt.002 Rw.001 Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut

Pada awalnya saksi RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS datang kerumah terdakwa ISKANDAR alias UCOK menawarkan 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), setelah terdakwa melihat-lihat TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch tersebut, terdakwa berani membeli seharga Rp.170.000, 00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS setuju, kemudian terdakwa memberikan uang Rp.170.000, 00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kepada saksi RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS, selanjutnya 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan isorahkan kepada terdakwa yang tidak ada Remote TV dan dos booksnya maupun kwitansi pembelian, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch tersebut diperoleh dari kejahatan, selanjutnya 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch tersebut oleh terdakwa disimpan dikamar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira jam 20.00 wib. didatangi petugas Polsek Sumberrejo yang menjelaskan bahwa 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch tersebut adalah hasil dari kejahatan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Sumberrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Iskandar Alias Ucok Bin Juri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARNOTO, SH. Tidak kenal dengan terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal, 15 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib. bertempat di Desa Pejambon Rt.002 Rw.001 Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, bersama temannya AGUNG GIRI PRABOWO diduga menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari pelaku tindak pidana saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS (sudah menjalani pidana).
 - Bahwa saksi menerangkan setelah menerima laporan dari SITI MOUNDOH pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 23.00 wib. dirumahnya Dusun Peting Rt.016 Rw.005 Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro telah kehilangan 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, 1 (satu) buah Speker aktif rakitan warna silver, 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih, 1 (satu) buah Catok/pelurus rambut warna hitam dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, selanjutnya melakukan penyelidikan berhasil dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana terhadap saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS dan Sdr. RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Introgasi diketahui diantaranya barang yang diambil 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc dijual kepada terdakwa ISKANDAR alias UCOK

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Pejambon Rt.002 Rw.001 Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekira jam 20 wib. mendatangi rumah terdakwa ISKANDAR alias UCOK dan diketemukan barang bukti 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc disalah satu kamar didalam rumah milik terdakwa ISKANDAR alias UCOK.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ISKANDAR alias UCOK mengakui mendapatkan TV tersebut membeli dari saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS dengan harga Rp.170.000, -
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan pemilik TV tersebut SITI MOUNDHOH kerugian sekira Rp.1.500.000, -
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, dibenarkan saksi maupu terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS, tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 Wib. dirumah terdakwa ISKANDAR alias UCOK Desa Pejambon Rt.002 Rw.001 Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, telah menjual 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc laku Rp.170.000, - bersama temannya RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang tanpa ijin bersama RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 23.00 wib. dirumahnya Dusun Peting Rt.016 Rw.005 Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro telah kehilangan 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, 1 (satu) buah Speker aktif rakitan warna silver, 1 (satu) buah HP merk Cross warna putih, 1 (satu) buah Catok/pelurus rambut warna hitam dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau.
- Bahwa saksi menerangkan bersama RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dating kerumah terdakwa menawarkan mau membeli TV karena barangnya belum dibawa, kemudian setelah mengambil TV kembali ke rumah terdakwa ditunjukkan ditawarkan Rp.2.000.000, - setelah dicoba oleh terdakwa ditawar Rp.170.000, - kemudian diberikan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan menerima uang Rp.170.000, - dari terdakwa lalu dibagi dengan RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan kondisi TV tersebut baik tidak rusak karena pernah dinyalakan dirumah.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, dibenarkan saksi maupu terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan secara keseluruhan.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib. bertempat di rumah Desa Pejambon Rt.002 Rw,001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, telah membeli 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, dari saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS seharga Rp.170.000, - selanjutnya disimpan di dalam kamar dirumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sewaktu dirumah ditawarkan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS sebuah TV LCD merk Samsung 32 Inc ditawarkan Rp.2.000.000, - setelah dicoba gambarnya bergaris tidak mau, selanjutnya saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS mengatakan untuk beli rokok, kemudian 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc dibayar Rp.170.000, - tanpa ada surat pembelian maupun kelengkapan lainnya
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira 2 Minggu kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Sumberrejo bersama pelaku pencurian (saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS) menanyakan keberadaan TV tersebut ditunjukkan didalam kamar.
- Bahwa terdakwa menerangkan diberitahu petugas Kepolisian dari Polsek Sumberrejo bahwa TV tersebut hasil kejahatan pencurian.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah di Kepolisian mengetahui TV tersebut milik SITI MOUNDHOH Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, dibenarkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi

yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib. bertempat di rumah Desa Pejambon Rt.002 Rw,001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, telah membeli 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, dari saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS seharga Rp.170.000, - selanjutnya disimpan di dalam kamar dirumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sewaktu dirumah ditawarkan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS sebuah TV LCD merk Samsung 32 Inc ditawarkan Rp.2.000.000, - setelah dicoba gambarnya bergaris tidak mau, selanjutnya saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS mengatakan untuk beli rokok, kemudian 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc dibayar Rp.170.000, - tanpa ada surat pembelian maupun kelengkapan lainnya
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira 2 Minggu kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Sumberrejo bersama pelaku pencurian (saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS) menanyakan keberadaan TV tersebut ditunjukkan didalam kamar.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah di Kepolisian mengetahui TV tersebut milik SITI MOUNDHOH Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang
- 3 Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu ISKANDAR alias UCOK Bin. JURI sebagai terdakwa dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan, selama dipersidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal, 24 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 wib. bertempat di rumah Desa Pejambon Rt.002 Rw,001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, awalnya RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS datang kerumah terdakwa ISKANDAR alias UCOK menawarkan 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), setelah terdakwa melihat-lihat TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch tersebut dicoba, terdakwa berani membeli seharga Rp.170.000, 00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS setuju, kemudian terdakwa memberikan uang Rp.170.000, 00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kepada RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS dan saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS, selanjutnya 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch diserahkan kepada terdakwa yang tidak ada Remote TV dan dos booksnya maupun kwitansi pembelian, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inch tersebut diperoleh dari kejahatan,

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadanya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui terus terang membeli 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc dari saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS yang dibayar terdakwa Rp..170.000, - selanjutnya disimpan di dalam kamar tanpa ada surat pembelian maupun kelengkapan lainnya yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, awalnya saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS bersama temannya RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS mengambil barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 23.00 wib. dirumahnya Dusun Peting Rt.016 Rw.005 Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro telah kehilangan 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib. saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS bersama RIZKI EKO SAPUTRO alias SIKUS datang kerumah terdakwa menawarkan mau membeli TV karena barangnya belum dibawa, kemudian mengambil TV tersebut, setelah mengambil TV kembali ke rumah terdakwa ditunjukkan dan ditawarkan Rp.2.000.000, - setelah dicoba oleh terdakwa ditawar Rp.170.000, - kemudian diberikan uang Rp.170.000, - diterima saksi ANDIKA PRATAMA alias GENDOS. Dengan demikian Unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc, adalah milik Saksi Siti Moundhoo dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti

moundhoh

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Terdakwa menderita sakit Asma.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Alias Ucok Bin Juri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Panadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Samsung 32 Inc. Dikembalikan kepada saksi SITI MOUNDHOH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Meirina dewi Setiawati SH.MHum, dan, Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Siswanto, SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 217 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh

Suhardono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati SH.MHum

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.